otgunfari

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 519 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu Pembentukan Tim Transformasi Manajemen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Transformasi Manajemen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem

Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Transformasi Manajemen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai peran sebagai berikut:

a. dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:
   1. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
   2. penjaminan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
   3. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi.

b. dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan:
   1. penguatan kolaborasi dan sinergisitas antar unit organisasi; dan
   2. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di lingkungan masing-masing Instansi Pemerintah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 OKTOBER 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 519 - 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 Solok

Solok, September 2023
Rabiul Awwal 1445 H

Nomor : 000.8.3.1/ /Orgs-2023

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
Melalui :
1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Bapak Asisten Administrasi Umum.

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas	:	Keputusan Wali Kota
Yang akan disampaikan	:	
Kepada	:	Bapak Wali Kota
Dari	:	Kepala Bagian Organisasi
Perihal	:	Tim Transformasi Manajemen
Lampiran	:	1 (satu) rangkap
Catatan	:	bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, perlu pembentukan tim transformasi manajemen, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
Untuk Mohon Tanda Tangan Atas	:	Keputusan Wali Kota tentang Tim Transformasi Manajemen .

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

Drs.Feri Agriadi
NIP. 19790215 199711 1 001